

29-05-2017

0001/PP/05/17



KESEPAKATAN KERJASAMA
Antara
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
Dan
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
Tentang
RUMAH SAKIT JEJARING (SATELIT)
PENDIDIKAN



Nomor : 2598/UN3.1.2/DN/2017

Nomor : 475/PKS/DIR/RSMU/V/2017

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh sembilan Mei dua ribu tujuh belas (29-05-2017), bertempat di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. R. Darmawan Setijanto, drg., M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Surabaya berdasarkan Keputusan Rektor UNAIR No. 1732/UN3/2015 tanggal 4 November 2015, selanjutnya disingkat FKG Unair Surabaya yang beralamat di Jalan Mayjen Prof. Dr. Moestopo No. 47 Surabaya, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama FKG UNAIR Surabaya,

Selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA"

2. dr. Sudjarno, Sp.M (K) selaku Pelaksana Tugas Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya berdasarkan Surat Keputusan P4M nomor 021/P4M/SK/IV/2017 Tanggal 8 April 2017 Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Direktur, yang berkedudukan di Jalan Undaan Kulon no.19 Surabaya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta mewakili Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya,

Selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA"

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan bahwa:

Setelah menyadari kedudukan dan fungsi masing-masing. PARA PIHAK mengadakan kesepakatan kerjasama untuk saling mengisi kekurangan demi pengembangan lembaga yang diwakilinya dan dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas, masing-masing pihak mempunyai kewenangan, kemampuan dan fungsi yang dapat didayagunakan dan dikerjasamakan untuk kepentingan bersama serta dilandasi tekad bersama untuk saling membantu dan berperan serta dalam peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan dalam program Pengembangan Pelayanan Kesehatan di bidang Pendidikan Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS), maka PARA PIHAK sepakat dan setuju

mengikatkan diri dalam suatu KESEPAKATAN KERJASAMA dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam bab-bab dibawah ini:

- 1) Masing-masing pihak mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama serta dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing, untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara.
- 2) Guna menindaklanjuti kondisi tersebut diatas, maka dengan ini PARA PIHAK telah bersepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama ini dengan syarat perjanjian sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

- 1) Kerjasama ini didasarkan pada kebutuhan bersama untuk meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat , dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada pada PARA PIHAK dalam hal pendidikan dokter gigi spesialis, berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.
- 2) Kesepakatan kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dalam rangka meningkatkan kemampuan di bidang kesehatan, khususnya di peningkatan Sumber Daya Manusia.
- 3) Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu Pendidikan dan penyelenggaraan Dokter Gigi PPDGS pada PIHAK PERTAMA, dan bersama-sama meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan kerjasama ini meliputi:

- 1) Kesepakatan kerjasama ini menjadi dasar bagi semua bentuk kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dengan prinsip saling menghormati kepentingan masing-masing dan saling menghormati ketentuan yang ada pada institusi masing-masing pihak.
- 2) Penugasan peserta PPDGS selalu dalam supervisi staf senior dari PARA PIHAK.
- 3) Supervisi dari senior akan diatur secara lebih detail dalam lampiran Perjanjian Kerjasama ini (Bakordik).
- 4) Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis yang bisa menjalani pendidikan di PIHAK KEDUA disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya yang tersedia.
- 5) Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis menjalani pendidikan dan penelitian di PIHAK KEDUA khususnya di Instalasi Penunjang Medis Unit Protesa.
- 6) Di bidang pelayanan kesehatan, PARA PIHAK mengupayakan agar dapat saling membantu dalam kegiatan-kegiatan pendidikan dan penelitian yang dijalankan oleh PARA PIHAK.

- 7) Di bidang pelayanan kesehatan, KEDUA BELAH PIHAK mengusahakan adanya kegiatan pelayanan kesehatan yang dapat dijalankan dengan bersama-sama, atau diupayakan agar dapat saling membantu.

PASAL 3 TANGGUNG JAWAB

Untuk merealisasikan Kesepakatan Kerjasama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil-wakil dari masing-masing pihak, dengan pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) PARA PIHAK secara bersama-sama menyediakan staf medis yang sekaligus dapat dimandatkan sebagai tenaga konsultan, yang diperlukan dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, pelatihan dan penelitian sebagaimana yang diinginkan bersama dengan kebutuhan dan kemampuan, serta kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
- 2) PIHAK KEDUA, menyiapkan sarana dan prasarana untuk kebutuhan peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, pelatihan dan penelitian.
- 3) PARA PIHAK bersepakat untuk saling memberikan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dengan memanfaatkan sumber daya, sarana dan prasarana yang ada di PARA PIHAK.
- 4) Tanggung jawab pelayanan medik dari tenaga yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- 5) Tanggung jawab Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian berada pada PARA PIHAK.

PASAL 4 HAK dan KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- 1) Memberikan wewenang dan tanggung jawab dari PIHAK KEDUA untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Bab 1 sampai Bab 4.
- 2) Memberikan hak untuk melakukan konsultasi tentang pelayanan dan pendidikan dengan PIHAK KEDUA dan sebaliknya.
- 3) Berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan kepada staff peserta khususnya dalam pengelolaan PPDGS FKG UNAIR dan RS Mata Undaan Surabaya.
- 4) Tenaga Medis yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA mendapat perlindungan hukum dan keselamatan kerja selama bertugas di PIHAK KEDUA.
- 5) Dokter, peserta PPDGS atau staf pengajar dari PIHAK PERTAMA yang bertugas ada PIHAK KEDUA, berkewajiban mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di PIHAK KEDUA.

PASAL 5 HAK dan KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- 1) Menerima wewenang dan tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat pada Bab 1 sampai Bab 4 tersebut diatas.

- 2) Memberikan laporan evaluasi dan penilaian akan pelaksanaan tugas PPDGS (penilaian kognitive, skill dan attitude) dengan format yang disediakan PIHAK PERTAMA.
- 3) Laporan hasil evaluasi dan penilaian disampaikan kepada Ketua Program Studi, Ketua Bagian dan Ketua Bakordik.
- 4) Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan dan SDM penunjang.
- 5) Menetapkan jadwal kerja, jam/waktu bagi Residen, Dokter Konsul atau staf pengajar FKG UNAIR dan RS Mata Undaan Surabaya dalam hal menangani pasien di RS Pihak Kedua.
- 6) Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan oleh dokter spesialis peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis, sesuai standar prosedur yang berlaku.

PASAL 6

BADAN KOORDINASI PENDIDIKAN

- 1) Agar pelaksanaan kerjasama berjalan secara efektif dan efisien, PARA PIHAK sepakat untuk menempatkan wakil-wakilnya didalam Badan Koordinasi Pendidikan (BAKORDIK).
- 2) BAKORDIK bertugas mengkoordinasi tugas-tugas pelaksanaan pendidikan klinik beserta seluruh kegiatan yang mengikuti sesuai dengan ketetapan dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1069/Menkes/SK/XI/2008 tanggal 18 Nopember 2008 sebagai berikut:
 - a) Melakukan koordinasi pelaksanaan Praktek Klinik beserta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis I (PPDGS I) di RS Mata Undaan Surabaya;
 - b) Melakukan koordinasi kegiatan administrasi untuk menunjang proses pelaksanaan pendidikan klinik; dan
 - c) Melakukan koordinasi kegiatan pelaporan dan evaluasi dalam rangka menjamin mutu pelaksanaan pendidikan klinik kepada PARA PIHAK.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Mengenai pembiayaan kerjasama antara Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga dengan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya tentang Rumah Sakit Jejaring (Satelit) Pendidikan akan diatur dalam addendum tersendiri.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

- 1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga salah satu pihak mengalami hambatan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka PARA PIHAK setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.
- 2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir dan atau perubahan kebijakan

pemerintah pusat, pemogokan atau sesuai kejadian mendadak yang berpengaruh langsung dan tidak dapat diatasi oleh PARA PIHAK.

- 3) Dalam hal ini terjadi *Force Majeure*, para pihak setuju bahwa pihak yang terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang terkena *Force Majeure*.
- 4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian kerjasama ini yang semata-mata disebabkan kahar atau *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan kesepakatan kerjasama ini, dengan ketentuan pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Kesepakatan Kerjasama ini.
- 5) Kecuali apabila sifat di kejadian itu tidak memungkinkan, pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terjadinya *Force Majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin, sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

- 1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam implementasi/Pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- 2) Bilamana perselisihan anatar PARA PIHAK yang timbul sebagai masalah dalam Kesepakatan Kerjasama ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya masalah tersebut oleh salah satu pihak dari pihak lainnya, maka penyelesaiannya akan dikembalikan kepada pimpinan kedua instistusi masing-masing.

PASAL 10

MONITORING dan EVALUASI

Evaluasi pelaksanaan kerjasama ini akan dilakukan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali, dilakukan oleh supervisor terkait.

PASAL 11

PENUTUP

- 1) Kesepakatan kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal dilaksanakannya penandatanganan sampai dengan 3 (tiga) tahun berjalan.

- 2) Hubungan kerjasama ini dinyatakan putus pada berakhirnya jangka waktu kerjasama kecuali jika dilakukannya perpanjangan waktu sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- 3) Pemutusan hubungan kerjasama sebelum berakhir perjanjian dapat dilakukan salah satu pihak jika ada pelanggaran terhadap kesepakatan ini. Pernyataan pemutusan kerjasama ini dinyatakan dengan secara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
- 4) Pengakhiran perjanjian kerjasama dengan alasan apapun tidak membebaskan para pihak dalam penyelesaian kewajiban masing-masing.
- 5) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam kesepakatan kerjasama ini, atas persetujuan PARA PIHAK akan ditetapkan tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan kerjasama ini.

Demikian perjanjian ini ditandatangani di Surabaya dan berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Dr R. Darmawan Setijanto, drg., M.Kes
DEKAN

PIHAK KEDUA



dr. Sudjarno, Sp.M (K)
PLT DIREKTUR